



PUTUSAN
Nomor 2020 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912, yang diwakili Koordinator merangkap Anggota Pengelola Statuter pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dan kawan-kawan, berkedudukan di Gedung di Equity Tower Building, Lantai 17, Ruang C, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Khadafi Munir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dafi Munir & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 3 - E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS**, atau dikenal dengan nama **POINTER CONSULTING**, yang diwakili Direktur Taufik Rayriawan, berkedudukan di Grand Wijaya Center, Blok C-1, Lantai 2, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuherman Richard, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yuherman Richard & Partners, beralamat di Jalan Otto Iskandardinata (Otista) 3, Nomor 117, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2019.



2. **PT ASURANSI JIWA JAMINAN 1962**, berkedudukan di Gedung Nindya Karya, Lantai 3, Room 303, Jalan Letjen M.T. Haryono, Kav. 22, Jakarta 13630, Provinsi DKI Jakarta; Termohon Kasasi I dan II;

D a n

1. **TIM LIKWIDASI PERSEROAN PT ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 (dalam likwidasi)**, beralamat di Gedung Binawan, Lobby 1, Lantai 1, Jalan Kalibata Raya, Nomor 25 - 30, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. **Drs. H. SUPARWANTO, M.BA**, bertempat tinggal di Jalan Buncit Raya, Kav. 34, Nomor 17, RT 001, RW 005, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. **Drs. MARWANTO, M.Si.**, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan, Nomor 31, RT 003, RW 010, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. **H. AHMADI**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Santa, Blok E, Nomor 324, RT 001, RW 006, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
5. **MADJDI ALI**, bertempat tinggal di Kompleks Fontainebleau Golf Residence, Kav. 129, RT 016, RW 007, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
6. **TUMPAL MARBUN, FSAI**, bertempat tinggal di Perumahan Bojong, Depok Baru II BT/11, Jalan Anggrek RT 02/15, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Provinsi DKI Jakarta;
7. **INDRA WIGUNA**, bertempat tinggal di Permata Hijau J2/26, RT 008, RW 001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2019.



8. PT VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA, berkedudukan di Gedung Aneka Usaha Perkebunan, Lantai III, Jalan Tanjung Karang, Nomor 5 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan per tanggal 31 Desember 2000 Nomor 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh Tergugat I adalah tidak sah, tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan hukum apapun, serta batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp38.378.081.434,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
6. Menyatakan kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk mencabut Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi



Perorangan per tanggal 31 Desember 2000 Nomor 0807-001/PAS/APY
tertanggal 14 September 2007;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp38.378.081.434,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imateriil secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat membayar bunga 6% (enam persen) per tahun kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga Para Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat secara tanggung renteng, tunai, dan seketika;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan gedung milik Para Tergugat, yaitu:
 - 11.1 Tanah dan bangunan yang terletak di Grand Wijaya Center Blok C-1 Lantai 2, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 11.2 Tanah dan bangunan yang terletak di Gedung Nindya Karya Lantai 3, Room 303, Jalan Letjend. M.T. Haryono Kav.22, Jakarta 13630, Provinsi DKI Jakarta;
12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas setiap hari keterlambatan maupun tidak dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2019.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Objek gugatan telah pernah diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Para Turut Tergugat I, VII dan VIII juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat/*error in persona*;
- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 770/Pdt.G/2015/ PN JKT.Sel. tanggal 22 Desember 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 532/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 30 November 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat tersebut dan Turut Terbanding II, III, IV, V, VI/Pembanding II, III, IV, V, VI semula Turut Tergugat II, III, IV, V, VI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 770/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel. tanggal 22 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII dan Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, mengenai gugatan Pembanding I semula Penggugat adalah *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding I/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 770/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat;
- Mengabulkan dalil-dalil dalam memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya dan;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 532/PDT/2017/PT DKI. tanggal 30 November 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 770/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel. tanggal 22 Desember 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/semula Para Turut Terbanding/semula Para Turut Tergugat untuk seluruhnya; dan
- Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat adalah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat yang benar;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 Nomor 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh Termohon Kasasi I/semula Terbanding I/semula Tergugat I adalah tidak sah, tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan hukum apapun, serta batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/semula Para Tergugat adalah sebesar Rp38.378.081.434,00

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

6. Menyatakan kerugian imateriil yang diderita oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Tergugat adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Termohon Kasasi I/Semula Terbanding I/semula Tergugat I untuk mencabut Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per tanggal 31 Desember 2000 Nomor 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat sebesar Rp38.378.081.434,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
9. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar kerugian imateriil secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Tergugat membayar bunga 6% (enam persen) per tahun kepada Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Tergugat membayar seluruh kerugian Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Semula Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan gedung milik Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Tergugat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 Tanah dan bangunan yang terletak di Grand Wijaya Center Blok C-1 Lantai 2, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; dan
- 11.2 Tanah dan bangunan yang terletak di Gedung Nindya Karya Lantai 3, Room 303, Jalan Letjend. M.T. Haryono Kav. 22, Jakarta 13630, Provinsi DKI Jakarta;
12. Menghukum Para Turut Termohon Kasasi/semula Para Turut Terbanding/semula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas setiap hari keterlambatan maupun tidak dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
15. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat mohon untuk memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi lainnya tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex*

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena pihak dan objek dalam perkara *a quo* sama dengan perkara Nomor 1143/Pdt.G/2009 *juncto* Nomor 503/PDT/2019/PT DKI *juncto* Nomor 61 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 515 PK/Pdt/2014, maka gugatan Penggugat *nebis in idem* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2020 K/Pdt/2019.